



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

Jalan PB. Sudirman No. 11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0313 /35.09.325/2021**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK EDI PENI II
Alamat TK	: Jln. Merapi No. 01, Dsn. Kebonsari, Rt. 003 Rw. 024, Desa Tembokrejo, Kec. Gumukmas, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 12 Januari 1988
NPSN	: 20556082
Nama Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN TRIANGGULASI TP PKK DESA TEMBOKREJO GUMUKMAS JEMBER
Alamat Penyelenggara	: Kabupaten Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 26 Februari 2016 / Nomor : 132

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal *Dua Puluh Enam November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga* (26 November 2023) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **26 November 2021**

A.n **BUPATI JEMBER**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF TRIYANTO, SE

Benyamin Utama Muda

Nomor : 10561015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember